

STANDAR PELAYANAN PUBLIK – KPU KOTA TARAKAN

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2026, 52 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik; Serta untuk mewujudkan keseragaman Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1409/ORT.07- SD/01/2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 4 Tahun 2023; Kpt KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1089 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud meliputi Layanan Pemutakhiran Data Pemilih; Layanan Pencalonan Peserta Pemilu/Pilkada; Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik; Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Layanan Pendidikan Pemilih; Layanan Rekrutmen Badan Adhoc; Layanan Pengaduan Masyarakat; Layanan Kerjasama.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kota Tarakan No. 33 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 46 hlm.